



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 15.1/Per/M.KUKM/IX/2005**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa usaha mikro dan kecil mempunyai peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan pengangguran;
  - b. bahwa dalam pengembangan usaha mikro dan kecil yang berwawasan gender, peran perempuan diakui keberadaannya secara setara;
  - c. bahwa upaya pemberdayaan kaum: perempuan khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan melalui program bantuan perkuatan modal usaha (Dana Bergulir) dengan sumber pembiayaan dari APBN;
  - d. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program bantuan perkuatan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu adanya pedoman dan atau petunjuk teknis sehingga program dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ke tahun serta tujuan program dapat tercapai secara efektif;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Responsif Gender.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 70/KEP/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
12. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 337/KMK.012/2003 tanggal 18 Juni 2003, tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 001.0/44-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program rintisan pengembangan usaha mikro dan kecil yang responsif gender adalah rangkaian kegiatan pengembangan kelompok usaha mikro dan kecil dengan penerapan pola tanggung renteng yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Tanggung renteng adalah bentuk kebersamaan dalam tanggungjawab, kepedulian, kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan dan saling tolong menolong yang diberlakukan diantara anggota dalam kelompok atas segala risiko yang dihadapi dalam pengelolaan dana bergulir.
3. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diberikan kepada kelompok usaha mikro dan kecil, diutamakan perempuan yang mempunyai aktifitas usaha produktif untuk digulirkan kepada anggota kelompok dengan menggunakan pola Tanggung Renteng.
4. Dana Bergulir Baru adalah dana yang berasal dari pengembalian angsuran pokok dan bagian bunga yang dibayarkan Kelompok Tanggung Renteng kepada KSP/USP Koperasi yang besarnya sesuai dengan perjanjian untuk digulirkan kepada Kelompok Tanggung Renteng lainnya.
5. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan Dana Bergulir dari Kelompok Tanggung Renteng peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada Kelompok Tanggung Renteng lainnya dalam satu Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi atau KSP/USP Koperasi lainnya.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

7. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha pada koperasi yang bergerak dibidang usaha Simpan Pinjam, dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
8. Kelompok Tanggung Renteng adalah kelompok yang beranggotakan sejumlah orang diutamakan perempuan yang mempunyai kegiatan usaha skala mikro dan kecil serta melakukan kegiatan simpan pinjam.
9. Rekening Koperasi adalah rekening yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi penerima dana bergulir di Bank Pemerintah/Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menampung penerimaan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang selanjutnya dikelola oleh KSP/ USP Koperasi penerima dana untuk disalurkan kepada anggotanya sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
10. Rekening Titipan Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening atas nama KSP/USP Koperasi atau rekening tertentu yang ditetapkan Menteri pada bank untuk menampung angsuran pokok dan bunga pengembalian dana bergulir.
11. Dinas/Badan adalah dinas atau instansi pemerintah yang membidangi koperasi dan UKM di Propinsi/DI.
12. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Program rintisan pengembangan usaha mikro dan kecil yang responsif gender yaitu:

- a. mengembangkan model pengembangan usaha mikro dan kecil melalui dukungan perkuatan dana bergulir yang dikelola dengan sistem tanggung renteng;
- b. mengembangkan usaha kelompok-kelompok usaha mikro dan kecil melalui sistem tanggung renteng.

#### **Pasal 3**

Sasaran Program rintisan pengembangan usaha mikro dan kecil yang responsif gender adalah

- a. tersalurnya Dana Bergulir kepada anggota atau calon anggota KSP/ USP Koperasi melalui Kelompok Tanggung Renteng;
- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil anggota KSP/USP Koperasi

- c. terwujudnya perguliran dana dari Kelompok Tanggung Renteng kepada Kelompok Tanggung Renteng lainnya dalam rangka perkuatan struktur keuangan KSP/USP Koperasi;

### **BAB III STATUS DAN BESARNYA DANA**

#### **Pasal 4**

- (1) Dana Bergulir merupakan dana yang berasal dari Pemerintah melalui APBN Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada kelompok usaha mikro dan kecil melalui KSP/USP Koperasi yang memenuhi persyaratan.
- (2) KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapatkan Dana Bergulir sebagai pinjaman kepada Kelompok Tanggung Renteng yang selanjutnya disalurkan kepada anggota kelompok sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

Jumlah Dana Bergulir yang disalurkan melalui KSP/USP Koperasi masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan dibukukan sebagai hutang.

### **BAB IV PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Persyaratan KSP/USP Koperasi**

#### **Pasal 6**

KSP/USP Koperasi calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. merupakan lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dengan mengutamakan yang telah berbadan hukum lebih lama;
- b. khusus untuk USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. terdapat kelompok usaha mikro dan kecil yang responsif gender yang berpotensi untuk dikembangkan melalui pola tanggung renteng dengan anggota minimal 15 (lima belas) orang yang bergerak diberbagai usaha produktif antara lain: petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil, dan pengusaha mikro dan kecil lainnya.

- (4) Dana Pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung dalam Rekening titipan Pengembalian Dana Bergulir di Bank Pelaksana.
- (5) Pengalihan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dilakukan oleh Dinas/ Badan Propinsi/ DI dan selanjutnya melaporkan pengalihan dana bergulir tersebut kepada Menteri.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

- (1) KSP/USP-Koperasi penerima Dana Bergulir wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas/ Badan setempat setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai contoh pada Lampiran 8 Peraturan ini.
- (2) Dinas/Badan menyampaikan laporan perkembangan pemanfaatan dana bergulir kepada Kementerian Koperasi dan UKM, paling lama 2 (dua) minggu setelah menerima laporan dari KSP/USP-Koperasi.
- (3) Dinas/Badan melaksanakan pemantauan/ monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kelompok Tanggung Renteng dan menyediakan anggaran untuk keperluan tersebut.

## **BAB IX PENGENDALIAN**

### **Pasal 14**

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan pengelolaan pengadministrasian, pembiayaan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Koperasi yang mendapat penilaian klasifikasi A atau B dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
- e. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun buku terakhir;
- f. mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Kelompok Tanggung Renteng Penerima Dana Bergulir**

#### **Pasal 7**

Kelompok Tanggung Renteng calon penerima Dana Bergulir dari KSP/USP Koperasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. anggotanya diutamakan perempuan yang mempunyai aktifitas usaha produktif dan menjadi anggota atau calon anggota KSP/USP-Koperasi penerima Dana Bergulir;
- b. anggotanya mempunyai usaha produktif;
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi;
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi;
- e. sanggup dan bersedia mengembalikan dana yang diterima kepada KSP/USP-Koperasi sesuai dengan perjanjian.

## **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil Penerima Dana Bergulir**

Usaha mikro dan kecil calon penerima pinjaman dari Kelompok Tanggung Renteng, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai anggota atau calon anggota KSP/USP-Koperasi;
- b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi;
- d. bersedia menyimpan 5% (lima persen) dari pokok pinjaman sebagai simpanan wajib khusus.

**BAB V**  
**SELEKSI KOPERASI PENERIMA DANA BERGULIR**

**Pasal 8**

Seleksi terhadap Koperasi calon penerima Dana Bergulir dilakukan oleh Dinas/ Badan, dengan urutan sebagai berikut:

- a. menerima permohonan dari KSP/USP-Koperasi calon peserta program, yang dilampiri dengan identitas diri dari pengurus berupa Kartu Anggota dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kelurahan serta identitas Kelompok Tanggung Renteng calon penerima dana bergulir;
- b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan KSP/USP-Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan 7, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 Peraturan ini;
- c. Mengumumkan Koperasi hasil penilaian Dinas/Badan kepada masyarakat secara transparan, antara lain dengan menempelkan daftar hasil seleksi di papan pengumuman pada kantor Dinas/Badan setempat;
- d. Kepala Dinas/ Badan Propinsi/ DI menetapkan Koperasi dengan Kelompok Tanggung Renteng yang terpilih untuk diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- e. KSP/USP-Koperasi penerima dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Menteri secara tersendiri.

**BAB VI**  
**PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR**

**Bagian Pertama**  
**Tata Cara Pencairan Dana Bergulir**

**Pasal 9**

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi Koperasi yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut:

- a. KSP/USP-Koperasi wajib membuka Rekening Koperasi dan Rekening Titipan Pengembalian Dana Bergulir, atas nama KSP/USP-Koperasi, dengan ketentuan yang mewakili KSP/USP-Koperasi adalah Ketua dan Bendahara koperasi untuk KSP atau Manager USP untuk USP-Koperasi;

- b. Ketua KSP/USP-Koperasi mengajukan pencairan dana bergulir dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:
1. Surat Pengajuan sebagai penerima dana bergulir sesuai contoh pada Lampiran 3 Peraturan ini;
  2. Surat pernyataan penyaluran pinjaman kepada Kelompok Tanggung Renteng sesuai contoh pada Lampiran 4 Peraturan ini;
  3. Kuitansi penerimaan dana bergulir yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, Ketua dan Manajer USP bagi USP Koperasi sesuai contoh pada Lampiran 5 Peraturan ini;
  4. Daftar nama anggota Kelompok Tanggung Renteng yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan perwakilan kelompok yang bersangkutan sesuai contoh pada lampiran 6 Peraturan ini.
- c. atas dasar usulan kebutuhan dari Koperasi, Dinas/Badan Propinsi/DI mengajukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM;
- d. Bendahara Pengeluaran Kementerian Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi, selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung/SPP-LS kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 1 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran yang berlaku;
- e. atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud huruf d, KPPN menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke KSP/USP-Koperasi dalam jumlah 100% (seratus persen) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening KSP/USP-Koperasi;
- f. pemanfaatan dana bergulir oleh Kelompok Tanggung Renteng setelah memenuhi ketentuan yang berlaku menandatangani surat akad pinjaman dana bergulir antara Kelompok Tanggung Renteng dengan KSP/USP-Koperasi sesuai contoh pada Lampiran 7 Peraturan ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Dana Bergulir**

#### **Pasal 10**

- (1) Jangka waktu pinjaman anggota Kelompok Tanggung Renteng paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan jasa yang dikenakan kepada anggota besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah Kelompok Tanggung Renteng, maksimal sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Pembagian dan pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam akad pinjaman.

- (3) Pemberian pinjaman bagi anggota Kelompok Tanggung Renteng sesuai kebutuhan dan penilaian musyawarah Kelompok Tanggung Renteng.
- (4) Pengelolaan Dana Bergulir oleh Kelompok Tanggung Renteng KSP/USP-Koperasi harus dibukukan secara terpisah dan tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha simpan pinjam lainnya.
- (5) Dana bergulir wajib dikelola KSP/USP-Koperasi secara baik dan dibukukan serta dipertanggung jawabkan dalam Rapat Anggota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengembalian dan Perguliran Dana Bergulir**

##### **Pasal 11**

- (1) Pengusaha mikro dan kecil mengembalikan Dana Bergulir kepada Kelompok Tanggung Renteng dalam jangka waktu yang ditentukan secara musyawarah dalam kelompok.
- (2) Kelompok Tanggung Renteng mengembalikan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai akad pinjaman.
- (3) KSP/USP-Koperasi menggulirkan Dana Bergulir hasil pengembalian anggota kepada kelompok semula atau kelompok lain sesuai penilaian kesehatan kelompok dan rencana yang telah dibuat dalam pengembangan Kelompok Tanggung Renteng dalam lingkup KSP/USP-Koperasi.

### **BAB VII**

#### **PENGALIHAN DANA BERGULIR**

##### **Pasal 12**

- (1) Pengalihan Dana Bergulir kepada Kelompok Tanggung Renteng lain dalam lingkup satu KSP/USP-Koperasi dilakukan apabila dalam masa angsuran, Kelompok Tanggung Renteng tersebut berdasarkan evaluasi Dinas/Badan menunjukkan kinerja tidak sehat.
- (2) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Tanggung Renteng yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh Dana Bergulir dengan memperhitungkan jumlah Dana Bergulir yang telah dikembalikan.
- (3) Apabila tidak terdapat Kelompok Tanggung Renteng lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dana bergulir dapat dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lain.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Pembiayaan Program Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Responsif Gender ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di    Jakarta  
Pada tanggal    30 September 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharna Ali

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001

b. USP-Koperasi

No.	Uraian	Desember 2003 (Rp. 000)	Desember 2004 (Rp. 000)
1)	<b>Modal Sent Modal Sendiri</b>		
	a. Modal dis a. Modal disetor		
	b. Modal tet b. Modal tetap tambahan		
	c. Cadangan c. Cadangan		
	d. SHU belu d. SHU belum dibagi		
2)	<b>Modal Luar Modal Luar</b>		
	a. Simpana a. Simpanan/tabungan		
	b. Modal tid b. Modal tidak tetap		
<b>JUMLAH</b>			

2. Dilihat dari segi besarnya pinjaman, sebagaimana komposisi besarnya pinjaman anggota kepada KSP/USP-Koperasi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir (Juli - Desember 2004)

a.	Sampai dengan Rp. 100.000,-	...orang (.....%)
b.	Rp. 101.000 sampai dengan Rp. 500 000,-	...orang (.....%)
c.	Rp. 501.000 sampai dengan Rp. 1.000.000,-	...orang (.....%)
d.	Diatas Rp. 1.000.000,-	...orang (.....%)
Jumlah Pinjaman		...orang (.....%)

3. Kemacetan angsuran ke kreditur (lihat petunjuk penilaian)

a.	Sampai dengan 5%	: <input type="checkbox"/>
b.	Diatas 5% sampai dengan 15%	: <input type="checkbox"/>
c.	Diatas 15% sampai dengan 25%	: <input type="checkbox"/>
d.	Diatas 25%	: <input type="checkbox"/>

4. Sistem angsuran pinjaman dari anggota ke KSP/USP-Koperasi (metode pengembalian angsuran oleh anggota)

a.	Harian	<input type="checkbox"/>
b.	Mingguan	<input type="checkbox"/>
c.	Bulanan	<input type="checkbox"/>

5. Cara perhitungan bunga pinjaman kepada anggota

- a. Tetap  
b. Menurun

6. Besarnya persentase bunga pinjaman per bulan (dari Koperasi ke anggota)

a.	Sampai dengan 2%	: <input type="checkbox"/>
b.	2% sampai dengan 3%	: <input type="checkbox"/>
c.	Diatas 3%	: <input type="checkbox"/>

7. Besarnya bunga tabungan/Simpanan per bulan

a.	Tabungan (%)	<input type="checkbox"/>
b.	Simpanan Berjangka (%)	<input type="checkbox"/>

II. KELENGKAPAN ORGANISASI DAN PEMBINAAN

- |  | Ada   | Tidak Ada |
|--|-------|-----------|
| 1. Daftar Anggota  | _____ | _____     |
| 2. Aturan Organisasi Tertulis  |       |           |
| 3. Daftar Karyawan   |       |           |
| 4. Uraian Tugas Pengurus   |       |           |
| 5. Uraian Tugas Karyawan   | _____ | _____     |
| 6. Pembiayaan yang pernah diperoleh KSP/USP-Koperasi                         |       |           |
| a. LSM   | _____ | _____     |
| b. LKMD  | _____ | _____     |
| c. Koperasi  | _____ | _____     |
| d. Bank  |       | _____     |
| e. Departemen/Instansi   | _____ |           |
| f. BUMN  |       |           |
| g. Lainnya   |       | _____     |
| 7. Total bantuan dari Pemerintah yang pernah diperoleh (Hibah/Dana Bergutir) |       | Rp        |
| 8. Jumlah personil karyawan koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam      |       |           |

No,	Uraian	Jumlah (Orang)	Pendidikan				Pengalaman di Kop/Kelompok (Tahun)				
			SLTP	SLA	D3	S1	<1	1-3	4-6	>6	
1.	Manajer USP										
2.	Kasir										
3.	Petugas Administasi										
4.	Petugas Penagih										

III. KERAGUAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

1. Komposisi kepemilikan modal KSP/USP-Koperasi (pilih salah satu)  
a. KSP

No.	Uraian	Desember 2003 (Rp. 000)	Desember 2004 (Rp. 000)
1)	<b>Modal Sendiri</b>		
	a. Simpanan pokok		
	b. Simpanan wajib		
	c. Cadangan		
	d. Donasi/hibah		
	e. SHU belum dibagi		
2)	<b>Modal Luar</b>		
	a. Simpanan/tabungan		
	b. Pinjaman Pihak III		
	c. Pinjaman Bank		
<b>JUMLAH</b>			

8. Bagaimana rata-rata keputusan pemberian pinjaman selama dalam 6 bulan terakhir (Juli - Desember 2004) dan realisasinya

No	Waktu Pemrosesan	Jumlah Pengajuan Pinjaman (org)	Nilai	Realisasi Pinjaman	Nilai	% Realisasi Kebutuhan
a.	S/d 1 Minggu	.....(orang		.....(orang		
b.	1-2 Minggu	.....(orang		.....(orang		
c.	Diatas 2 Minggu	.....(orang		.....(orang		

9. Mayoritas jenis usaha produktif anggota yang dibiayai (gunakan data 6 bulan terakhir)

No	Penggunaan	Lama Pinjaman (bulan)	Jumlah Pinjaman (orang)	Nilai Pinjaman (Rp.000)	Tingkat Kemacetan (%)
a.	Usaha				
	a.1. Agrobisnis/Pertanian				
	a.2. Pedagang				
	a.3. Industri Kecil/Produksi				
	a.4. Jasa lainnya				
b.	Konsumsi				
	Kepentingan non produktif lain				
	Rata-rata kemacetan pinjaman				

10. Perkembangan VOLUME USAHA (Volume Pemberian Pinjaman) dalam 6 bulan terakhir.

No.	Uraian	Volume Pinjaman (Rp.000)	Jumlah Anggota Yang Dilayani	Rata-Rata Rp./Orang
a.	Juli 2004			
b.	Desember 2004			
c.	Perkembangan dalam 6 bulan (%)			

#### IV. SARANA/FASILITASI KANTOR YANG DIMILIKI OLEH KSP/USP-KOPERASI

1. Kantor Status Kepemilikan

- Sewa \_\_\_\_\_
- Milik Sendiri \_\_\_\_\_
- Numpang \_\_\_\_\_

2. Perlengkapan Sarana Kantor Yang Dimiliki

- |                | Ada                      | Tidak Ada                |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| - Komputer     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Brangkas     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Mesin Hitung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Lemari Arsip | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Meja/Kursi   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Kelengkapan Sarana Transportasi

- |                | Ada                      | Tidak Ada                |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| - Sepeda Motor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Sepeda       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**V. RENCANA PENGGUNAAN DANA BERGULIR**

1. Rencana penggunaan dana bergulir untuk modal kerja

- a. 90% sampai dengan 10% :
- b. Dibawah 90% :

2. Rencana Perguliran Dana (uraikan)

- a. Jumlah anggota yang akan dilayani : ..... orang
- b. Nilai Kebutuhan
  - 1) Investasi : Rp. ....
  - 2) Modal Kerja : Rp. ....
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan dana bergulir ..... Bulan/Tahun

3. Rencana Penambahan Anggota/Nasabah Simpan Pinjam dalam 1 (satu) Tahun

- a. S/d 90% orang
- b. Lebih dari 90 orang :

Demikian formulir ini diisi dengan benar, jujur dan bertanggung jawab. Untuk keperluan pengecekan atau klarifikasi atas data dan laporan yang kami buat, lembaga kami bersedia untuk diuji petik oleh panitia atau penilai yang diberi kewenangan untuk hal itu. Jika ternyata data/laporan yang disajikan tidak benar, proses pengajuan usulan kami dapat dibatalkan oleh panitia.

Pemohon  
Pengurus/Manajen

KEMENKOP-UKM

Lampiran 2      Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Nomor              /Per/M.KUKM/IX/2005  
Tanggal             September 2005  
Tentang             Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan  
                            Kecil yang Responsif Gender

## **TATA CARA PENILAIAN KSP/USP-KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM DANA BERGULIR**

### **A. PETUNJUK PENGISIAN**

1. Kolom 3 (Nilai)      Dipilih jawaban yang paling sesuai dengan melingkari salah satu jawaban yang tersedia (1,2,3,4)
2. Kolom 4 (Nilai)      Menunjukkan bobot dari masing-masing unsur yang dinilai, yang diukur dalam bentuk persentase
3. Kolom 5 (Skor)      Merupakan hasil perkalian dari kolom 3 (nilai yang dipilih untuk unsur tertentu) dengan kolom 4 (bobot untuk unsur tertentu)

### **B. CARA PENGHITUNGAN**

1. Setiap sub kelompok unsur (ada 5 : Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan sarana, dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir) memiliki nilai maksimum.
2. Skor maksimum masing-masing sub kelompok unsur (telah dikalikan bobot) adalah sebagai berikut

I. Kelembagaan	80
II. Kelengkapan Organisasi	40
III. Keragaan Usaha	160
IV. Kepemilikan Usaha	60
V. Rencana Penggunaan Dana	60
3. Cara Menghitung Nilai Skor

Total Skor = Jumlah skor kolom 5 (dari 5 sub kelompok unsur yang dinilai)

### **C. REKOMENDASI UNTUK MENJADI PESERTA PROGRAM**

1. Total skor kurang dari 225, keputusan :  
TIDAK DIREKOMENDASI
2. Total Skor antara 225 s/d 325, keputusan : DIREKOMENDASI
3. Total skor diatas 325 s/d 400, keputusan : SANGAT DIREKOMENDASI

Catatan :

Apabila dari calon peserta tidak memnuhi skor 225 atau direkomendasi, maka calon peserta ditetapkan berdasarkan nilai skor tertinggi (ranking)

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	SKOR (3x4)
1	2	3	4	5
I	<b>KELEMBAGAAN (20%)</b>			
	1. Usia Lembaga a. > tahun b. > 1 s/d 3 tahun c. > 3 s/d 6 tahun d. > 6 tahun  2. Jumlah anggota aktif yang mempunyai usaha produktif : a. 25 - 50 orang b. > 50 s/d 75 orang c. > 75 s/d 100 orang d. > 100 orang  3. Jangkauan Pelayanan a. Propinsi b. Kabupaten c. Kecamatan d. Desa  4. Persentase anggota yang terlayani (jumlah anggota dilayani : total anggota) a. 60% b. > 60 s/d 70% c. > 70 s/d 80% d. > 80%			
II.	<b>KELENGKAPAN ORGANISASI (10%)</b>			
	1. Aturan Tertulis, AD/ART a. Ada bermaterai b. Ada tidak bermaterai c. Tidak  2. Tertib Administrasi (Keuangan) a. Tertib b. Tidak tertib			
III.	<b>KERAGAAN USAHA (40%)</b>			
	1. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki a. Sampai dengan 25 juta b. > 25 s/d 40 juta c. > 40 s/d 60 juta d. > 60 juta  2. Ratio Modal Sendiri (: ) Modal Luar a. > 150% b. > 100% s/d 150% c. > 75% s/d 100% d. < 75%  3. Turn Over (Volume Penjualan (: ) MS(+) ML) a. > 2 kali b. > 1,5 s/d 2 kali c. > 1 s/d 1,5 kali d. < 1 kali			

Lampiran  
 Nomor  
 Tanggal  
 Tentang

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
 /Kep/M.KUKM/IX/2005  
 September 2005  
 Petunjuk Teknis Program Riritisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Yang Responsif Gender

FORMULIR IDENTITAS KELEMBAGAAN DAN KERAGAAN USAHA KSP/USP-KOPERASI  
 CALON PESERTA PROGRAM DAN BERGULIR POLA TANGGUNG RENTENG

1. Nama Koperasi - KSP \_\_\_\_\_  
 - USP Koperasi \_\_\_\_\_

2. Alamat KSP/USP Koperasi

a. Propinsi \_\_\_\_\_

b. Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_

c. Alamat \_\_\_\_\_

Kode Pos \_\_\_\_\_

Tlp. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

I. KELEMBAGAAN

1. Tahun berdirinya KSP/USP Koperasi : \_\_\_\_\_  
 Nomor Badan Hukum : \_\_\_\_\_

2. Kepengurusan Koperasi/Kelompok

a. Ketua \_\_\_\_\_

b. Sekretaris \_\_\_\_\_

c. Bendahara \_\_\_\_\_

3. Pengawas KSP/USP

a. Ketua \_\_\_\_\_

b. Sekretaris \_\_\_\_\_

c. Bendahara \_\_\_\_\_

4. Untuk USP-Kop Pembukuan secara Otonom (terpisah) Sudah  Belum

5. Jangkauan Pelayanan

Propinsi \_\_\_\_\_

Kabupaten \_\_\_\_\_

Kecamatan \_\_\_\_\_

Desa \_\_\_\_\_

6. Jumlah Anggota KSP/USP Koperasi :

No.	Uraian	Satuan	Desember 2003	Desember 2004
a.	Jumlah anggota KSP/USP Koperasi	orang		
b.	Jumlah anggota KSP/USP Koperasi yang dilayani usaha simpan pinjam	orang		
c.	Jumlah anggota yang mempunyai usaha produktif	orang		
	- Agrobisnis/Pertanian			
	- Perdagangan			
	- Industri Kecil			
	- Jasa Lainnya			
	- Konsumsi			

Ket.  
 Isi dengan data terakhir yang dimiliki oleh KSP/USP-Koperasi

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	SKOR (3x4)
1	2	3	4	5
<b>IV.</b>	<b>KEPEMILIKAN USAHA (15%)</b>			
	1. Status kepemilikan kantor a. Milik sendiri b. Sewa/kontrak  2. Kelengkapan Sarana Kantor (Komputer, Brangkas, Calculator, Lemari Arsip) a. Lengkap b. Kurang Lengkap  3. Sarana Transportasi (Sepeda motor) a. Ada b. Tidak ada			
<b>V.</b>	<b>RENCANA PENGGUNAAN DANA BERGULIR (15%)</b>			
	1. Rencana penggunaan untuk modal kerja a. 100% b. > 95 s/d 99% c. > 90 s/d 95% d. < 90%  2. Rata-rata lama pengembalian pinjaman dari anggota a. 3 bulan b. > 3 s/d 6 bulan c. > 6 s/d 12 bulan d. >12 bulan  3. Rencana penambahan anggota dalam 1 tahun a. > 90 orang b. > 60 s/d 90 orang c. > 30 s/d 60 orang d. < 30 orang			

Lampiran 3  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
/Per/M.KUKM/IX/2005  
September 2005  
Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan  
Kecil yang Responsif Gender

**SURAT PERMOHONAN PENERIMA DANA BERGULIR  
PROGAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

.....2005

NO  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Hal Pengajuan penerima dan perkuatan

Kepada Yth :  
Menteri Negara Koperasi dan UKM  
Cq. Sesmeneg Koperasi & UKM  
Jl. HR. Rasuna Said Kav.3  
Jakarta Selatan

Dengan ini kami :

Nama Koperasi .....  
Nomor Badan Hukum ..... Tgl.....  
Alamat .....  
Telepon .....  
Rekening Bank..... No.....

Mengajukan permohonan sebagai penerima dan perkuatan usaha bagi usaha mikro dan kecil di daerah melalui progam rintisan pengembangan usaha mikro dan kecil yang responsif gender tahun 2005. Dimana kami sanggup mentaati dan membantu mereka dengan menggulirkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai persyaratannya, kami lampirkan asli dari :

1. Pernyataan penyaluran perkuatan
2. Kwitansi .....
3. Kelompok usaha mikro dan daftar anggotanya

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Koperasi .....

sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Dinas.....  
Provinsi .....

( ..... )  
NIP : .....



Lampiran 5  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
/Per/M.KUKM/IX/2005  
September 2005  
Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan  
Kecil yang Responsif Gender

## KWITANSI

Sudah Terima Dari

Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta

Banyak Uang

Lima Belas Juta Rupiah

Untuk Pembayaran

Bantuan pinjaman untuk digulirkan kepada kelompok  
usaha mikro di daerah

Rp. 15.000.000,-

.....2005

Yang Menerima :

Ketua  
Koperasi .....

Bendahara  
Koperasi .....

(.....)

Materai Rp. 6000,-  
(.....)

KEMENKOP-UKM



Lampiran 7            Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Nomor                    /Per/M.KUKM/IX/2005  
Tanggal                 September 2005  
Tentang                 Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan  
                                 Kecil yang Responsif Gender

**AKAD PINJAMAN ANTARA  
KOPERASI DENGAN KELOMPOK TANGGUNG RENTENG**

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan..... tahun dua ribu lima, kami yang bertanda tangan :

- I.            Nama  
              Jabatan                    : Ketua Koperasi  
              Alamat
- II.           Nama  
              Jabatan                    : Bendahara/Manajer Koperasi  
              Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi .....  
BH Nomor ..... untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- III.          Nama  
              Kelompok  
              Jabatan  
              Alamat

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama kelompok, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka pinjaman dari dana bergulir dalam program rintisan pengembangan usaha mikro dan kecil yang responsif gender melalui Koperasi yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1  
PINJAMAN MODAL**

1. Pihak Pertama memberikan pinjaman modal kepada Pihak Kedua, sebesar RP ..... (terbilang .....)
2. Pihak Kedua memanfaatkan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan usaha produktif (non-konsumtif)

**Pasal 2  
KEWAJIBAN**

1. Pihak Kedua wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diansur setiap bulan dalam jangka waktu 24 (DUA PULUH EMPAT) bulan;
2. Pihak Kedua wajib mengangsur cicilan pokok dan jasanya setiap bulan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama;

Pasal 3  
SANKSI

1. Apabila Pihak Kedua menggunakan pinjaman untuk tujuan selain yang disebut pada pasal 1 ayat (2), maka Pihak Pertama berhak memutus perjanjian dan Pihak Kedua diwajibkan mengembalikan seluruh pinjaman yang telah diterima;
2. Apabila Pihak Kedua karena satu atau lain hal tidak mampu mengembalikan pinjaman akan dikenakan tindakan hukm sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4  
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dianggap perlu oleh Kedua belah Pihak akan diatur dengan addendum.
2. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....2005

PIHAK PERTAMA

KOPERASI .....  
KETUA

BENDAHARA/MANAJER

PIHAK KEDUA

KELOMPOK  
TANGGUNG RENTENG

KEMENKOP-UKM

Form 8.1  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
/Per/M.KUKM/IX/2005  
September 2005  
Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan  
Kecil yang Responsif Gender

**JADWAL ANGSURAN PINJAMAN DANA BERGULIR  
PROGAM RINTISAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

III. Nama  
Kelompok  
Alamat

BULAN	DANA YANG DIPINJAMKAN	ANGSURAN		JUMLAH YANG DIBAYAR
		POKOK CICILAN	JASA	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	JUMLAH			

Permasalahan

Solusi

KEMENKOP-UKM

Pengurus Kelompok

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Form 8.2  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
/Per/M.KUKM/IX/2005  
September 2005  
Petunjuk Teknis Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan  
Kecil yang Responsif Gender

**JADWAL ANGSURAN PERKUATAN USAHA KECIL  
DAN MIKRO DI DAERAH PROGAM RINTISAN PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO DAN KECIL YANG RESPONSIF GENDER**

Posisi Semester ..... Tahun 20...

Nama	:	
Jumlah Anggota Peminjam	:	..... orang
Total Nilai Pinjaman	:	Rp. ....

No	Nama Anggota	Angsuran (Rp)			Sisa Pinjaman
		Pokok	Jasa	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					
5					
6					
7					
dst					

Permasalahan

Solusi

Pengurus Koperasi

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)